



P U T U S A N

No. 719 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DODI ZULKARNAIN bin AURI DALIN;
Tempat lahir : Pendopo;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/18 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanah Abang Jaya, Kampung III,
Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten
Muara Enim;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 7 Februari 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 8 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 Maret 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa DODI ZULKARNAIN bin AURI DALIN, pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2012, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2012, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung III, Desa Tanah Abang Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima atau menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang mengandung metamfetamina dan ekstasi yang mengandung MDMA. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada saat petugas Kepolisian Polres Muara Enim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Kampung III, Desa Tanah Abang Jaya, Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim sering digunakan sebagai tempat transaksi penjualan Narkotika dan tempat mengadakan pesta Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Maryono bin Darmos, Wahyudi bin Herwansyah dan Absori bin Rusmanudin (ketiganya petugas Kepolisian Polres Muara Enim) mendatangi rumah Terdakwa di Kampung III, Desa Tanah Abang Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim. Pada saat para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa pada waktu itu Terdakwa sedang bersama tamunya yaitu Mulyadi, Oki Oktaviansyah dan Firmansyah, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu shabu dengan berat seberat 10,38 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah yang terbelah menjadi 2 bagian, potongan pipet, 1 (satu) buah tas/dompot kecil, 1 (satu) buah tas warna coklat dan 2 (dua) unit HP tipe 1280 dan 6303 yang semuanya ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selain itu juga ditemukan di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) kotak rokok Dji Samsoe dan 1 (satu) bungkus plastik bening sisa Narkotika jenis shabu shabu yang ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kesemua barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim dan pada saat di Polres Muara Enim para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor seberat 0,44 gram di dalam saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Bahwa Terdakwa mengakui dalam menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut apabila 1 (satu) paket besar shabu-shabu tersebut habis terjual akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2162/NNF/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., Ajun Komisaris Polisi Nrp. 75010875, Erik Rezakola, S.T., Ajun Komisaris Polisi Nrp. 77091079, Niryasti, S.Si., Penata Muda Tingkat Satu NIP.10000295, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang bukti	Pemeriksaan				
	Marquis Test	Simon Test	H2SO4 Test	Galat Test	KTL -Scanner
1.Tablet warna merah	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif MDMA
2.Kristal Kristal putih	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Barang bukti berupa tablet warna merah pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 37 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DODI ZULKARNAIN bin AURI DALIN, pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2012, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2012, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung III, Desa Tanah Abang Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang mengandung metamfetamina dengan berat bersih 9,56 gram dan ekstasi yang mengandung MDMA sebanyak 1 (satu) butir tablet warna merah yang terbelah menjadi 2 bagian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada saat petugas Kepolisian Polres Muara Enim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Kampung III, Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim sering digunakan sebagai tempat transaksi penjualan Narkotika dan tempat mengadakan pesta Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Maryono bin Darmos, Wahyudi bin Herwansyah dan Absori bin Rusmanudin (ketiganya petugas Kepolisian Polres Muara Enim) mendatangi rumah Terdakwa di Kampung III, Desa Tanah Abang Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim. Pada saat para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa pada waktu itu Terdakwa sedang bersama tamunya yaitu Mulyadi, Oki Oktaviansyah dan Firmansyah, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat seberat 10,38 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah yang terbelah menjadi 2 bagian, potongan pipet, 1 (satu) buah tas/dompot kecil, 1 (satu) buah tas warna coklat dan 2 (dua) unit HP tipe 1280 dan 6303 yang semuanya ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selain itu juga ditemukan di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) kotak rokok Dji Samsoe dan 1 (satu) bungkus plastik bening sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kesemua barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim dan pada saat di Polres Muara Enim para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,44 gram di dalam saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

Bahwa adapun Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi dan ilmu kesehatan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2162/NNF/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., Ajun Komisaris Polisi Nrp. 75010875, Erik Rezakola, S.T., Ajun Komisaris Polisi Nrp. 77091079, Niryasti, S.Si., Penata Muda Tingkat Satu NIP.10000295, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang bukti	Pemeriksaan				
	Marquis Test	Simon Test	H2SO4 Test	Galat Test	KTL -Scanner
1.Tablet warna merah	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif MDMA
2.Kristal Kristal putih	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Barang bukti berupa tablet warna merah pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 37 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODI ZULKARNAIN bin AURI DALIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” yang melanggar Pasal 112 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DODI ZULKARNAIN bin AURI DALIN selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar jenis sabu-sabu seberat 9,40 gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening, sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah dalam keadaan terbelah menjadi dua bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ butir, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah dompet/tas kecil, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Jisamsoe, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, potongan-potongan pipet, plastik-plastik bening, 1 (satu) HP Nokia tipe 180 dan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 6303;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 84/Pid.Sus/2013/ PN.ME tanggal 18 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODI ZULKARNAEN bin AURI DALIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DODI ZULKARNAEN bin AURI DALIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar jenis sabu-sabu seberat 9,40 gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram, 1 (satu) bungkus

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening, sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah dalam keadaan terbelah menjadi dua bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ butir, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah dompet/tas kecil, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Jisamsoe, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, potongan-potongan pipet, plastik-plastik bening, 1 (satu) HP Nokia tipe 180 dan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 6303;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PID/2013/PT. PLG tanggal 9 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.ME tanggal 18 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar jenis sabu-sabu seberat 9,40 gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening, sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah dalam keadaan terbelah menjadi dua bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ butir, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah dompet/tas kecil, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Jisamsoe, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, potongan-potongan pipet, plastic-plastik bening, 1 (satu) HP Nokia tipe 180 dan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 6303;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2013/PN ME yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013 Terdakwa

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Oktober 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 18 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 244 dan 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PID/2013/PT.PLG yang dalam pertimbangannya sedikitpun tidak mempertimbangkan memori banding adalah cara mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang;
3. Bahwa oleh karena itu kami kembali menyampaikan keberatan-keberatan dalam memori banding ke Memori Kasasi dengan harapan Mahkamah Agung dapat mempertimbangkannya;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang *jo.* Pengadilan Negeri Muara Enim sangatlah tidak tepat yang telah menghukum Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa putusan sangatlah memberatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi karena selain pidana pokok Terdakwa juga dikenakan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Bahwa dengan dihukum penjara selama delapan tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 selama menjalani hukuman penjara Terdakwa tidak akan mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat karena berdasarkan PP tersebut yang mendapat remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat adalah Napi yang mendapatkan hukuman 5 tahun penjara dan telah membayar lunas uang dengan berdasarkan putusan Pengadilan, padahal Terdakwa masih dimungkinkan untuk berbuat baik selama maupun setelah menjalani hukuman dan dapat segera berkumpul kembali dengan keluarganya setelah menjalani hukumannya;
7. Bahwa hukuman bukanlah sarana balas dendam akan tetapi merupakan sarana pembelajaran agar para pelaku tindak pidana dapat memperbaiki dirinya dan berguna untuk masyarakat serta keluarganya setelah menjalani hukumannya;
8. Bahwa Majelis Hakim Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak sama sekali melihat fakta-fakta di persidangan dalam hal fakta-fakta yang meringankan Terdakwa yaitu :
 - a. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
 - b. Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih perlu mendapatkan bimbingan dari Terdakwa;
 - c. Terdakwa juga berlaku sopan di persidangan;
 - d. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PID/2013/PT.Plg tanggal 9 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 84/Pid.Sus/2013/PN.ME tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Terdakwa DODI ZULKARNAIN bin AURI DALIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I” dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan maupun pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum putusan perkara Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara ia mendapatkannya Narkotika tersebut membeli dari Devi di Palembang seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dibayar dengan cara mentransfer ke rekening Devi sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), setelah dibayar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dikirim dengan diantar orang untuk diserahkan kepada Terdakwa dan pada waktu barang tersebut berada di tangan Terdakwa dia ditangkap dan digeledah di rumah Terdakwa dengan ditemukan barang bukti tersebut beserta barang yang lain;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pemidanaan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena hal tersebut bukan alasan formal dan obyek kasasi, juga hal tersebut sebagai kewenangan *Judex Facti* bukan wewenang *Judex Juris* kecuali dalam pemidanaan bertentangan atau tidak diatur undang-undang, sedangkan putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup, serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PID/2013/PT.PLG tanggal 9 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 84/Pid.Sus/2013/PN.ME tanggal 18 Juni 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 719 K/Pid.Sus/2015



Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: DODI ZULKARNAIN bin AURI DALIN, tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PID/2013/PT.PLG tanggal 9 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 84/Pid.Sus/2013/ PN.ME tanggal 18 Juni 2013 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODI ZULKARNAEN bin AURI DALIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar jenis sabu-sabu seberat 9,40 gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening, sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah dalam keadaan terbelah menjadi dua bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ butir, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah dompet/tas kecil, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Jisamsoe, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, potongan-potongan pipet, plastik-plastik bening, 1 (satu) HP Nokia tipe 180 dan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 6303;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001